



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Februari 2022/Periodik - 2021)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)  
**UNIT KERJA** : DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **JUDITH L.R. PANGGABEAN**
2. Jabatan : **KOORDINATOR KELOMPOK KEBIJAKAN PELAPORAN**
3. NHK : **234803**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **6.550.000.000**

1. Tanah Seluas 607 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA MEDAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 191 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 481.6 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 192 m2/184 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. ----

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **300.000.000**

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **242.582.763**

**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

**Sub Total** Rp. **7.092.582.763**

**III. HUTANG** Rp. **1.475.438.550**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **5.617.144.213**

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.